

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL ¹

Delvia Jenita Mundung ²
delviaamundung@gmail.com

Harly Stanly Muaja ³
stanlymuaja@gmail.com

Feiby S. Wewengkang ⁴
feibyswewengkang@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui untuk mengetahui bagaimana hak waris anak hasil perkawinan campuran menurut hukum perdata internasional serta untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak waris anak dalam perkawinan campuran. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Dalam perkawinan campuran, anak yang lahir dari hasil perkawinan beda kewarganegaraan ini mempunyai haknya sebagai anak untuk memperoleh hak waris yang diberikan oleh orang tuanya. Bilamana anak tersebut belum memiliki kewarganegaraan, maka hak anak tersebut tentunya tidak dihapus. Bagi anak hasil perkawinan campuran untuk menerima hak milik warisan yang ada di Indonesia, ia harus menunggu sampai usianya mencapai 18 (delapan belas) tahun untuk mendapat hak milik harta warisan tersebut. Namun apabila memilih menjadi warga negara asing maka anak tersebut wajib melepaskan hak milik itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak hak tersebut diperoleh. Keberadaan anak hasil perkawinan campuran terhadap harta benda pasti akan di berikan ketika anak tersebut sudah menetapkan kewarganegaraannya untuk memperoleh hak waris. 2. Haruslah ada perlindungan hukum bagi pemenuhan hak anak terkait hak waris anak berkewarganegaraan ganda yang orang tuanya melangsungkan perkawinan campuran. Terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut berhak dalam hal status, harta benda, hak waris, dan sebagainya, sehingga perlindungan hukum sangat penting diperlukan.

Kata Kunci : hak waris, perkawinan campuran

PENDAHULUAN

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101085

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan teknologi digital memberikan kesan bahwa suatu negara tidak memiliki batas negara dengan negara lain, memungkinkan komunikasi antar negara, memungkinkan perkawinan antar bangsa yang berbeda. Perkawinan di mana pria dan wanita berbeda kewarganegaraan disebut perkawinan campuran. Tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi seperti globalisasi informasi, ekonomi serta status sosial warga negara asing yang dipandang lebih mapan atau sebaliknya, hal ini tentu saja menimbulkan akibat hukum, yaitu persoalan kewarganegaraan baik bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran.

Dewasa ini dengan semakin berkembangnya kehidupan manusia, sangat diperlukan hukum atau perangkat hukum untuk mengatur kehidupan manusia saat ini. Dalam hal ini khususnya untuk mengatur perkawinan. Perkawinan itu sendiri ada dua jenis yaitu perkawinan biasa dan perkawinan campuran. Perlu diketahui, di Indonesia sudah ada aturan hukum yang mengatur khusus masalah perkawinan.⁵ Dalam hal ini perundang-undangan yang mengatur tentang hukum perkawinan di Indonesia antara lain:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶

Undang-Undang Perkawinan tidak hanya mengatur hal-hal terkait perkawinan tetapi juga harta benda dalam perkawinan. Hal ini merupakan salah satu bidang hukum perdata yang sensitif dan dapat menimbulkan konflik karena tidak mudah mengaturnya sebagai bidang hukum yang sifatnya netral.

Salah satu persoalan yang biasanya menjadi kendala yang melaksanakan perkawinan beda kewarganegaraan, baik di dalam maupun di luar negeri, adalah mengenai perlindungan hukum

⁵ I Putu Gede Bayu Sudarmawan, Luh Putu Suryani, *Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campur yang Lahir Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 1, 30 November 2022

⁶ M. Natsir Asnawi, 2019, *Pembaruan Hukum Perdata*, Yogyakarta: UII Press, hal. 2

anak hasil perkawinan campuran, dan masalah yang rentan dan umum dalam perkawinan campuran yaitu masalah kewarganegaraan anak dan menyangkut masalah hak waris anak berkewarganegaraan ganda. Anak yang lahir dari perkawinan campuran apabila tidak dilakukan perjanjian perkawinan, maka terhadap harta benda dalam perkawinan campuran ini tunduk pada Pasal 35 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang di dalamnya yaitu:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁷

Perbedaan kewarganegaraan di antara para pihak yang melakukan hubungan hukum akan melahirkan persoalan Hukum Perdata Internasional, misalnya terkait hak waris anak. Sampai saat ini, masalah waris dalam perkawinan campuran belum diatur secara tersendiri di Indonesia, sehingga masih berkaitan dengan hukum adat, hukum Islam dan KUHPerdata.

Anak hasil perkawinan campuran yang mewarisi harta warisan dari salah satu orang tuanya harus menunggu sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, dan diberi kesempatan untuk memilih paling lama 3 (tiga) tahun setelah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah. Jika seorang anak tersebut memilih untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI), barulah ia dapat memiliki hak berdasarkan ketentuan yang ada, yaitu Hukum Perdata, Hukum Umum dan Hukum Islam (KHI). Dan sebaliknya jika seorang anak tersebut memilih untuk menjadi warga negara asing (WNA) maka ia harus mengikuti hukum yang berlaku di negara tersebut.

Hukum kewarisan dalam tradisi hukum Indonesia merupakan bagian hukum perdata yang mengatur tentang pewarisan, yaitu perpindahan harta-harta perwaris kepada para ahli waris yang berhak. Mengenai cakupan hukum kewarisan, dapat dilihat misalnya dalam penjelasan angka 37 pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang pengertian waris.⁸ Di samping itu waris juga diatur pada Inpres No. 1 Tahun 1991.

Oleh karena itu, terkait warisan dari perkawinan campuran diserahkan ke suami dan isteri yang bersangkutan. Menurut Pasal 830

KUHPerdata, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Menurut ketentuan pasal 874 KUHPerdata, segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut Undang-Undang sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambil setelah ketetapan yang sah.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak waris anak hasil perkawinan campuran menurut hukum perdata internasional?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak waris anak dalam perkawinan campuran?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Campuran menurut Hukum Perdata Internasional

Dari segi hukum, Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki WNA agar mereka tidak kehilangan haknya sebagai warga negara Indonesia, tetapi diberikan pilihan untuk tetap mempertahankan status kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia atau mengikuti kewarganegaraan pasangannya yang berkewarganegaraan asing; dan untuk jaminan kepastian hukum berupa kewarganegaraan republik Indonesia bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran antara ibu WNI dan ayah WNA sampai berumur 18 tahun atau sudah kawin, dan setelah itu anak hasil perkawinan campuran harus memilih kewarganegaraannya.

Dari segi sosial, latar belakang pengaturan status kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 adalah perlakuan diskriminasi terhadap anak hasil perkawinan campur yang sah dari seorang ibu WNI dan seorang ayah WNA, anak yang lahir di luar perkawinan campur yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan anak dari ibu WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah

⁷ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 35)

⁸ M. Natsir Asnawi, loc. cit.

⁹ Darwis L. Rampay, *Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan*, Jurnal Morality, Volume 2, Nomor 2, 30 November 2022

dengan seorang ayah WNA, yaitu tidak adanya jaminan kepastian hukum sebagai WNA.¹⁰

Dalam hubungan dengan anak hasil dari perkawinan campuran diatur dalam pasal 6 jo pasal 4 huruf c dan d. Kepada mereka ini diberi kewarganegaraan ganda terbatas sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. Jika terjadi perceraian Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Perlindungan Anak, menentukan:

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadinya perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
- (3) Dalam hal ini terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.¹¹

Beberapa asas yang berkembang di dalam hukum perdata internasional tentang akibat-akibat perkawinan (seperti masalah hak dan kewajiban suami istri, hubungan orang tua dan anak, kekuasaan orang tua, harta kekayaan perkawinan, dan sebagainya) adalah bahwa akibat-akibat perkawinan tunduk pada:

- a. Sistem hukum tempat perkawinan diresmikan (*lex loci celebrationis*).
- b. Sistem hukum dari tempat suami istri bersama-sama menjadi warga negara setelah perkawinan (*gemeenschapelijke nationaliteit/joint nationality*).
- c. Sistem hukum dari tempat suami istri berkediaman tetap bersama setelah perkawinan (*gemeenschapelijke woonplaats/joint residence*), atau tempat suami istri berdomisili tetap setelah perkawinan.

Untuk anak yang lahir dari perkawinan campuran, ayah dan ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda dan tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Di bawah

Undang-Undang kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayah, tetapi di bawah Undang-Undang kewarganegaraan yang baru, anak memiliki dua kewarganegaraan. perkawinan campuran ialah perkawinan antar warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Dengan adanya unsur asing pada perkawinan campuran, maka perkawinan campuran berada di dalam ranah atau lapangan Hukum Perdata Internasional (HPI). Hal ini karena disebabkan adanya *foreign element* yang dalam hal ini adalah perbedaan kewarganegaraan antara kedua belah pihak. Adanya unsur kewarganegaraan asing inilah yang kemudian melahirkan suatu hubungan yang bersifat Internasional. Adanya hubungan perkawinan antara perempuan dan laki-laki yang menundukkan diri kepada hukum yang berbeda tentunya di kemudian hari dapat menimbulkan suatu implikasi yuridis (akibat hukum) pada lapangan hukum keluarga dalam Hukum Perdata Internasional.¹²

Selanjutnya persoalan yang timbul adalah hukum manakah yang harus diperlukan terhadap status personil sehubungan dengan adanya peristiwa hukum yang termasuk ke dalam hubungan Hukum Perdata Internasional. Sehubungan dengan hal ini maka di dalam Hukum Perdata Internasional kita mengenal adanya 2 (dua) aliran atau prinsip mengenai hukum yang berlaku terhadap status personil ini, yaitu:

- 1) Prinsip personalitas yang menentukan bahwa status personil dari pada seseorang baik Warga Negara Indonesia maupun warga Negara Asing adalah ditentukan oleh hukum nasionalnya. Jadi di manapun seseorang itu berada, maka status personil berlaku hukum nasionalnya;
- 2) Prinsip Teritorialitas yang menentukan bahwa hukum yang berlaku bagi status personilnya seseorang di mana orang tersebut berada atau hukum di mana ia berdomisili.

Prosedur Perkawinan Campuran terdapat dalam masyarakat Indonesia yang hendak melakukan perkawinan campuran (perkawinan beda kewarganegaraan), khususnya bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan menikah di Indonesia dengan laki-laki Warga Negara Asing (WNA) ataupun sebaliknya berdasarkan UU Perkawinan.¹³ Dalam HPI yang dipentingkan ialah

¹² Putu Devi Yustisia Utami, *Implikasi Yuridis Perkawinan Campuran Terhadap Pewarisan Tanah Bagi Anak*, Jurnal Universitas Udayana, Denpasar, Bali, hal. 82, 20 April 2023

¹³ Laurensius Arliman, *Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum

¹⁰ Darwis L. Rampay, *Op.Cit*, hal. 6

¹¹ Djaja S. Meliala, *Op.Cit*, hal. 93-94

domisili seseorang di dalam suatu negara, artinya di negara manakah seseorang mempunyai domisili sehingga dengan demikian dapat ditentukan hukum yang berlaku baginya, misalnya hukum di mana ia berdomisili. Sehubungan dengan hal tersebut maka kita melihat pengertian domisili yang terdapat di dalam stelsel hukum tertentu yaitu hukum Inggris yang merupakan konsep domisili yang paling unik, di mana domisili menurut hukum Inggris dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- 1) *Domicilie Of Origin*, yaitu tempat tinggal yang diperoleh karena kelahiran, lembaga ini lebih condong kepada paham kewarganegaraan;
- 2) *Domicilie Of Choise*, yaitu domisili yang dipilih dengan memperlihatkan bahwa orang yang bersangkutan mempunyai suatu hasrat untuk terus menetap di negara yang baru dipilihnya;
- 3) *Domicilie by Operation Of law*, yaitu domisili bagi anak-anak yang belum dewasa, perempuan-perempuan dalam perkawinan dan mereka yang ditaruh di bawah perwalian.¹⁴

Dari ketiga prinsip yang menentukan hukum yang berlaku terhadap status personil tersebut, masih terdapat adanya negara yang menganut kombinasi atau campuran dari ketiga prinsip tersebut. Adapun kombinasi tersebut sebagai berikut:

- a) Kombinasi menurut sistem Rusia, yaitu untuk orang-orang asing yang terdapat di dalam negeri diberlakukan prinsip domisili, sedangkan untuk warga negara yang bersangkutan yang berada di luar negeri diberlakukan prinsip personalitas tanpa memperhatikan sama sekali bagaimana pendirian dari negara di mana Warga Negara tersebut berdomisili;
- b) Kombinasi dalam sistem hukum Swiss, yaitu untuk orang-orang asing yang berada di luar negara Swiss diberlakukan Hukum Perdata Swiss, sedangkan kepada Warga Negara Swiss yang berada di luar negeri diberlakukan hukum di mana mereka berdomisili. Akan tetapi apabila hukum dari negara di mana mereka berdomisili menganut asas personalitas maka yang berlaku adalah Hukum Perdata Swiss.¹⁵

Dengan demikian, sistem campuran seperti itu muncul jika warga negara Swiss berdomisili di negara-negara yang mengikuti prinsip

personalitas, sedangkan warga negara Swiss yang tinggal atau berdomisili di negara-negara yang mengikuti prinsip teritorialitas, maka kedua prinsip tersebut tidak akan terjadi kombinasi. Selain itu, negara-negara yang menganut sistem kombinasi atau campuran ini pada hakekatnya didorong oleh suatu keinginan yang disebut "*Juristischem Chauvinismus*", yaitu keinginan untuk mengutamakan hukum negaranya sendiri, agar dianggap yang paling baik.

Status anak dalam perkawinan campuran menurut teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan, apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tidak sah, sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.¹⁶ Salah satu contoh klasik dari para penulis Hukum Perdata Internasional adalah persoalan pendahuluan berkenaan dengan sah tidaknya anak. Misalnya seorang pewaris telah meninggal *ab intestato* di negara X dan ia telah meninggalkan benda-benda bergerak di negara forum sang hakim. Ia pun telah meninggalkan anak-anak yang statusnya sah menurut HPI dari negara X tetapi tidak sah menurut HPI dari forum, atau sebaliknya.¹⁷

Status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran menurut UU No.62 Tahun 1958 mengatur asas kewarganegaraan tunggal. Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, di mana status kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai Pasal 13 ayat (1) UU No.62 Tahun 1958 :

"Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anaknya karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan."¹⁸

Perkawinan campuran ini akan menjadi masalah hukum perdata internasional karena terdapat 2 (dua) sistem hukum yang berlainan yang penyelesaiannya di mana dapat digunakan

Universitas Udayana, Volume 39, Nomor 3
(Desember 2017), 15 Mei 2023

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ *Ibid*, hal. 187.

¹⁶ Darwis L. Rampay, *Op.Cit*, hal. 6.

¹⁷ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, 1988, Bandung: Alumni, hal. 13

¹⁸ Darwis L. Rampay, *Op.Cit*, hal. 7.

ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) GHR (*Regeling of de gemengde huwelijken*) S. 1898 dapat diterapkan yaitu diberlakukan hukum pihak suami.

Masalah harta perkawinan campuran apabila pihak suami warga negara Indonesia, maka tidak ada permasalahan, karena diatur berdasarkan hukum suami yaitu UU Perkawinan. Sedangkan apabila isteri yang berkebangsaan Indonesia dan suami berkebangsaan asing maka dapat menganut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) GHR, yaitu diberlakukan hukum pihak suami. Karena GHR tersebut adalah pengaturan produk zaman Belanda, sebaiknya masalah ini diatur dalam Hukum Nasional, yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.¹⁹ Sampai saat ini di Indonesia masih bersifat plural, terlepas dari hukum waris adat yang beraneka ragam dengan sistem yang berbeda, serta berlaku waris yang diatur oleh KUHPerduta dan hukum waris Islam.

Dalam pewarisan Hukum Perdata Internasional diterima sebagai ketentuan bahwa orang-orang yang “hidup” pada saat meninggalnya si pewaris adalah syarat bagi orang-orang yang berhak untuk mewaris. Berkaitan dengan itu timbulah persoalan apakah seorang dapat dianggap adalah “hidup”, jadi merupakan “manusia menurut hukum” (*person in het recht*) atau tidak. Dalam hubungan ini perlu diingat akan berbagai kemungkinan bahwa orang-orang yang biologis belum “ada” menurut hukum bisa dianggap sudah “hidup”. Misalnya bayi dalam kandungan.²⁰ Dalam hal ini dapat dilihat dalam KUHPerduta Buku I Pasal 2 yang berbunyi: “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.”²¹

Berkaitan dengan status anak yang berkewarganegaraan ganda yaitu mengenai warisan yang ditinggalkan ayah atau ibunya yang berkewarganegaraan Indonesia. Menurut teori Hukum Perdata Internasional untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orangtua perlu dilihat lebih dahulu. Perkawinan orang tuanya sebagai persoalan, apakah perkawinan orang tuanya sah, bila anak lahir dalam suatu perkawinan yang sah maka bila salah satu atau kedua orang tuanya meninggal maka anak adalah ahli waris.²² Bila perkawinan orang

tuanya sah, sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, dan bila perkawinan orang tuanya tidak sah, maka anak hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Bilamana anak yang berkewarganegaraan ganda memperoleh warisan dari salah satu orang tuanya, maka hak anak tersebut tentunya tidak dihapus, akan tetapi ia harus menunggu sampai usianya mencapai 18 (delapan belas) tahun, kemudian memilih menjadi WNI barulah ia dapat memiliki haknya sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan adanya perjanjian perkawinan, harta asli pasangan suami dan istri tetap terpisah dan tidak termasuk harta bersama, sehingga adanya perjanjian perkawinan bagi warga negara Indonesia masih ada kesempatan untuk memiliki hak atas harta yang kepemilikan tersebut terpisah dari pasangannya yang merupakan warga negara asing. Berdasarkan hal tersebut, maka hak anak seperti hak waris anak yang berkewarganegaraan asing tidak diberikan karena alasan tertentu, dan terikat oleh hukum nasional Indonesia seperti UUPA, walaupun pertimbangannya kurang adil dan tidak memberikan perlindungan kepada anak. Bahwa berdasarkan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi sebagai berikut: “Anak-anak ataupun sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan kelahiran lebih dahulu.” Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud sangat jelas mengatur bahwa anak-anak/keturunan, sekalipun dilahirkan dari lain-lain perkawinan, mewaris dari kedua orang tuanya.²³ Kewarganegaraan seorang anak untuk dapat mewaris dari kedua orang tuanya. Artinya, apapun warga negara si anak/keturunan tidak dapat menghalangi/menghapus hak mewaris si anak/keturunan dari kedua orang tuanya.

Mengenai Hak waris seseorang, misalnya persoalan Hukum Perdata Internasional tentang warisan. Menurut Hukum Perdata Internasional Indonesia warisan diatur menurut hukum si pewaris yang dipergunakan. Salah satu contohnya apabila misalnya seorang warga negara Yunani telah meninggal di Indonesia dan meninggalkan harta benda maka persoalan warisannya harus diselesaikan menurut hukum Yunani. Andaikata ia telah menikah dengan perempuan bukan Yunani, perkawinan telah dilangsungkan di luar negeri Yunani dan dengan cara bukan gerejani, yakni di hadapan Pegawai Catatan Sipil belaka.

¹⁹ *Ibid*, hal. 13

²⁰ Sudargo Gautama, *Op.Cit*, hal. 14

²¹ KUHPerduta, Buku I, Pasal 2

²² Raden Ine Sri Indriani, Prija Djatmika & Ist Islam, *Op.Cit*, hal. 67

²³ *Ibid*.

Jika persoalan ini harus diselesaikan oleh hakim Indonesia, maka persoalan ini tidak membawa banyak kesulitan. Pewarisan menurut Hukum Perdata Internasional Indonesia akan diselesaikan menurut hukum si pewaris. Dalam hal ini, karena si pewaris yang meninggalkan harta adalah warga negara Yunani, maka warisannya akan diselesaikan menurut hukum Yunani.²⁴ Kini timbul persoalan tentang hak-hak dari isteri dan jika mereka memiliki keturunan yang dikemukakan atas harta peninggalan tersebut. Apabila kita perhatikan Hukum Perdata Internasional, maka perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil yang tidak dilakukan di gereja tidak sah menurut hukum Yunani.

Sebaliknya jika kita mempergunakan hukum Indonesia, sebagai *lex fori*, maka perkawinan bersangkutan yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatatan Sipil adalah sah. Dengan demikian maka sang janda akan dianggap sebagai istri sah dari si pewaris dan karenanya berhak pula untuk memperoleh bagian dari warisannya. Suatu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Catatan Sipil dan tidak di gereja menurut hukum Indonesia adalah sah.²⁵

Pada contoh di atas, persoalan tentang warisan yang ditinggalkan oleh warga negara Yunani yang bersangkutan ialah persoalan pokok, sedangkan pertanyaan tentang sahnya perkawinan antara pewaris dan wanita yang bersangkutan adalah persoalan pendahuluan. Masalah status perempuan ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum masalah warisan dapat diputuskan. kedua persoalan ini sebenarnya dapat timbul secara mandiri, terlepas satu sama lain, persoalan waris diputuskan oleh hakim yang memutus perkara menurut aturan waris dalam sistem Hukum Perdata Internasional.

Ada kemungkinan seseorang sebelum meninggal mengadakan pembagian harta warisannya di antara anak-anaknya atau di antara anak dan istrinya. Pembagian ini dilakukan dalam testamen atau dalam suatu Akta Notaris (Pasal 1121 KUHPerduta). Dengan demikian seorang dapat menghindari berbagai kesulitan yang mungkin akan terjadi, bilamana pembagian harta warisan itu diserahkan begitu saja kepada ahli waris. Kalau pembagian semacam ini tidak meliputi semua harta warisan, maka sisanya dapat dibagikan menurut Undang-Undang (Pasal 1122 KUHPerduta).

Kemudian pasal 1123 KUHPerduta menetapkan, bilamana dalam pembagian harta warisan ini terlupakan seseorang atau beberapa

orang ahli waris maka pembagian harta warisan ini menjadi batal, dan dapat dilakukan pembagian yang baru terhadap harta warisan. Selanjutnya Pasal 1124 KUHPerduta menyatakan bahwa pembagian warisan semacam ini juga dapat dibatalkan apabila seorang ahli waris dirugikan sampai $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari yang seharusnya diterima menurut Undang-Undang. Tuntutan ini gugur karena daluarsa dengan lewatnya waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak hari meninggalnya si pewaris.²⁶

Mengenai status anak berkewarganegaraan ganda, yaitu mengenai warisan dari ayah atau ibu berkewarganegaraan Indonesia. Menurut teori hukum perdata internasional, status anak dan hubungan antara anak dan orang tua harus terlebih dahulu dilihat. Sebagai persoalan pendahuluan, syarat perkawinan sah atau tidaknya perkawinan kedua orang tua itu, jika anak itu lahir dalam perkawinan yang sah, maka dalam hal meninggalnya salah satu atau kedua orang tuanya, yang menjadi ahli waris adalah anak itu. Jika perkawinan orang tua sah, maka anak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, dan jika perkawinan orang tua tidak sah, anak mempunyai hubungan hukum hanya dengan ibunya.

Berdasarkan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi sebagai berikut: "Anak-anak ataupun sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan kelahiran lebih dahulu." Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud sangat jelas mengatur bahwa anak-anak/keturunan, sekalipun dilahirkan dari lain-lain perkawinan, mewaris dari kedua orang tuanya. Ketentuan dimaksud tidak melihat/mengatur mengenai status kewarganegaraan seorang anak untuk dapat mewaris dari kedua orang tuanya. Artinya, apapun warga negara si anak/keturunan tidak dapat menghalangi/menghapus hak mewaris si anak/keturunan dari kedua orang tuanya.²⁷ Hak waris bagi anak-anak akan terpenuhi apabila hukum dari negara ayah dan ibunya mengatur dan terpenuhinya aturan tersebut.

B. Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Anak dalam Perkawinan campuran

Dalam tata hukum Indonesia, hukum perkawinan dan hukum kewarisan termasuk

²⁴ Sudargo Gautama, *Op.Cit*, hal. 7-8

²⁵ *Ibid*

²⁶ Djaja S. Meliala, *Op.Cit*, hal. 248-249

²⁷ Raden Ine Sri Indriani, Prija Djatmika & Ist Islam, *Op.Cit*, hal. 74

dalam kelompok hukum perdata. Hukum perdata pada dasarnya merupakan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antar individu dengan individu lainnya. Hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) tersebut mencakup kedudukan hukum dan hak (kepentingan, *right*) serta kewajiban (*plicht*) yang melekat di dalamnya. Hukum perdata bertujuan mengorganisasikan berbagai hubungan keperdataan berkaitan satu dengan lainnya.²⁸ Di Indonesia, anak dari hasil perkawinan campuran mempunyai hak yaitu hak untuk mewaris, di mana anak berhak mewaris harta warisan orang tua apabila memiliki hubungan darah dengan orang tuanya.²⁹

Di Indonesia, hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam perkawinan campuran juga diatur dalam UU Perkawinan Islam, UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019, dalam hal ini semua hak dan kewajiban pasangan suami isteri antara perkawinan biasa dan campuran adalah sama. Anak adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri harus dibantu oleh orang tua atau walinya dengan memiliki kecakapan.³⁰

Mengenai status hukum berkaitan perlindungan hukum anak hasil perkawinan campuran yang lahir di Indonesia, perlu diingat bahwa perkawinan campuran itu sendiri mempunyai akibat yang berbeda dengan Undang-Undang terdahulu, apalagi perkawinan campuran tersebut tidak dicatatkan. Selain itu, Undang-Undang perkawinan juga tidak menentukan hukum pihak mana yang melakukan perkawinan campuran, sehingga perkawinan campuran dapat perlindungan hukum yang diperbolehkan oleh hukum positif di Indonesia. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mewajibkan petugas berwenang untuk mencatatkan setiap perkawinan. Namun, kenyataan menunjukkan fenomena berbeda. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak tercatat terjadi di masyarakat.

Mengenai adanya perkawinan yang tidak tercatat, akibatnya terhadap perkawinan itu sendiri dan anak-anak hasil dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Oleh karena itu, hukum sangat rumit

dalam hal status, harta benda, hak waris, dan sebagainya, sehingga perlindungan hukum sangat penting diperlukan.

Salah satu contoh kasus pemilihan kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran ialah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, hanya mengenal kewarganegaraan tunggal, dan kewarganegaraan ganda terbatas. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas adalah anak hasil perkawinan campuran antara WNI dan Warga Negara Asing (WNA). Namun di usia 18 tahun, atau paling lambat 21 tahun, anak yang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas tersebut harus memilih apakah akan menjadi WNI, atau WNA. Memilih kewarganegaraan (bagi anak hasil perkawinan campur) sangat sulit, terlebih bila anak tersebut sedang mendapatkan beasiswa (*scholarship*) dari negara asing. Berarti anak tersebut harus melepas beasiswa tersebut bila memilih menjadi WNI tidak sedikit anak dari perkawinan campur lebih memilih menjadi WNA ketika dihadapi kondisi seperti itu. Padahal, Indonesia membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk berkontribusi membangun bangsa.³¹

Salah satu contoh di Indonesia tentang anak berkewarganegaraan ganda yaitu, sebagai anak dari hasil perkawinan campuran membuat Tatjana Saphira memiliki dua kewarganegaraan. Di usianya yang kini menginjak 20 tahun, wanita yang sempat bermain dalam film Ayat-Ayat Cinta itu dihadapkan pada pilihan sulit untuk menentukan kewarganegaraannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, setiap anak yang lahir dari perkawinan sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia, maka ia berhak mendapatkan dua kewarganegaraan sekaligus. Namun ketika menginjak usia 18 tahun, ia diwajibkan memilih salah satu kewarganegaraan sesuai dengan keinginan dan pilihannya sendiri.

Bila dikaji dari segi hukum internasional, kewarganegaraan ganda juga memiliki potensi masalah, misalnya dalam hal penentuan status personal dan hak seorang anak terkait juga masalah hak mewaris dari orang tuanya ketika anak tersebut sudah memilih kewarganegaraan, maka seorang anak berarti akan tunduk pada ketentuan negara nasionalnya. Bila ketentuan

²⁸ M. Natsir Asnawi, *Op.Cit.*, hal. 1

²⁹ I Putu Gede Bayu Sudarmawan, I Gusti Bagus Suryawan dan Luh Putu Suryani. *Op.Cit*

³⁰ Mahasiswa Taufik Jamal, Abdul Halim, Nurjaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Dan Tinggal Di Indonesia*, Jurnal 3 suku kata, Vol. 1, No. 1, Agustus 2020

³¹ *Dilema Anak Berkewarganegaraan Ganda*, diakses dari <https://www.kemerkumham.go.id/berita-utama/dilema-anak-berkewarganegaraan-ganda> pada tanggal 15 Mei 2023

antara hukum negara yang satu dengan yang lain tidak bertentangan maka tidak ada masalah.³² Bagaimana bila ada pertentangan antara hukum negara yang satu dengan yang lain, lalu pengaturan status personal anak itu akan mengikuti kaidah negara yang mana. Status kewarganegaraan tersebut memiliki pengaruh terhadap status pewarisan yang berlaku di negara Indonesia sebagai seorang ahli waris. Faktor penyebab seseorang kewarganegaraan ganda adalah orang tua melakukan perkawinan campuran dimana seseorang berkewarganegaraan Indonesia menikah dengan seseorang yang berkewarganegaraan asing.

Anak berkewarganegaraan ganda dapat mewarisi harta orang tuanya yang berkewarganegaraan Indonesia antara lain hak milik atas harta warisan. Pada batas waktu 18 tahun anak tersebut harus memilih untuk menjadi warga negara Indonesia agar dapat memiliki haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal penorma-an terdapat konflik norma terhadap pewarisan berupa Hak Milik terhadap anak dwi kewarganegaraan yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 21 Ayat (4) melarang seseorang yang memiliki kewarganegaraan asing disamping kewarganegaraan Indonesia atau dwi kewarganegaraan untuk memiliki hak waris dengan hak milik, sedangkan dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Kewarganegaraan mengatur bahwa seseorang yang memiliki kewarganegaraan asing disamping kewarganegaraan Indonesia atau dwi kewarganegaraan bisa melepas kewarganegaraan asingnya setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Dari kasus anak berkewarganegaraan ganda tersebut Tatjana memutuskan untuk memilih menjadi warga negara Indonesia, jadi sebagai anak dari perkawinan campuran ia berhak atas hak waris dari orang tuanya karena ia sudah menetapkan kewarganegaraannya dan bisa menerima haknya sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Undang-Undang Perkawinan tidak hanya mengatur hal-hal terkait perkawinan tetapi juga harta benda dalam perkawinan. Hal ini merupakan salah satu bidang hukum perdata yang sensitif

dan dapat menimbulkan konflik karena tidak mudah mengaturnya sebagai bidang hukum yang sifatnya netral. Berdasarkan Undang-Undang, anak hasil dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya.

Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin. Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran. Tetapi perlu ditelaah, apakah pemberian kewarganegaraan ini akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari atau tidak. Memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk pada dua yurisdiksi.³³ Mengenai hak warisnya jika ahli waris masih berkewarganegaraan ganda namun pewaris telah meninggal, Anak yang lahir dari perkawinan campuran harus dapat melindungi dan mempertahankan hak warisnya atas hak milik yang di wariskan kepadanya dengan cara memilih kewarganegaraan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah memperoleh hak waris tersebut, tetapi jika anak tersebut memilih kewarganegaraan menjadi warga negara asing (WNA), maka berlaku ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dimana dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anak tersebut harus menjual, mengalihkan, melepaskan Hak Milik atas warisannya kepada pihak lain yang WNI sehingga hak waris untuk mempertahankan Hak Milik atas warisannya akan hilang. Jika peraturan ini tidak diikuti, maka hak atas warisan akan menjadi milik negara.

Pencatatan perkawinan mempunyai nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, peristiwa tersebut mempunyai kekuatan hukum yang dapat dibuktikan dengan suatu akta otentik yaitu akta perkawinan, sehingga mempunyai akibat hukum, akibat dan manfaat yang bernilai dari status sudut pandang kedudukan suami, istri, anak dan harta benda. Persoalan kepastian karena selalu berkaitan dengan hukum, maka kepastian hukum di sini selalu mempersoalkan hubungan hukum antara warga negara dengan negara. Kepastian hukum adalah masalah perlindungan terhadap tindakan kesewenang-wenangan. Oleh

³² Penguatan Perlindungan dan Kepastian Hukum Subjek Kewarganegaraan Ganda, diakses dari <https://www.imigrasi.go.id/id/2021/11/08/ditjen-ahu-upayakan-penguatan-perlindungan-dan-kepastian-hukum-subjek-kewarganegaraan-ganda/>, pada tanggal 1 juli 2023

³³ Darwis L. Rampay, *Op.Cit*, hal. 9

karena itu, pelaku-pelaku bersalah secara sewenang-wenang tidak hanya terbatas pada negara, tetapi juga pada berbagai pihak lain di luar negara.

Di sini hukum sebagai perekayasa sosial. Sederhananya akibat perkawinan campuran, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berada di luar hukum. Negara yang berhasil mengembangkan hukum progresif ini juga harus memberikan pemahaman yang komprehensif kepada sekelompok masyarakat yang sangat memegang teguh nilai-nilai adat dan agama serta menolak tradisi kawin campur. Perlindungan hukum merupakan contoh bekerjanya fungsi hukum untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepentingan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan subjek hukum menurut aturan hukum, baik bersifat preventif maupun represif, untuk mematuhi peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Akhir-akhir ini telah disadari pentingnya teori perlindungan hukum preventif, terutama dalam kaitannya dengan asas *freies ermesen* (*discretionaire bevoegdheid*). Prinsip *freies ermesen*, yaitu kebebasan bertindak untuk memecahkan masalah yang belum ada aturannya, sedangkan masalah itu harus segera diselesaikan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 57 memberikan pengertian tentang perkawinan campuran menurut Undang-Undang tersebut, yakni: “yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”³⁴

Terkait penegakan dan perlindungan hukum, dalam perkawinan campuran ini bisa menggunakan perlindungan hukum preventif, di mana yang lebih baik perlindungan diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberi tanda atau batasan terhadap pemenuhan kewajiban tersebut. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, akan tetapi secara khusus diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Perlindungan dan kepastian hukum sangat diperlukan bagi anak hasil perkawinan campuran, karena sampai dengan usia 18 tahun, anak tersebut dapat memiliki dua kewarganegaraan. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan

sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan anak dan hak asasi manusia, serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Masalah pemenuhan perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing terkait dengan dua hal, yaitu di satu sisi terkait dengan keberlakuan hukum terkait hak-hak anak yang harus dipenuhi perlindungannya. Pada dasarnya perlindungan hukum tersebut harus sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tempat tinggal anak tersebut. Perlindungan hukum tersebut yang harus dipenuhi warga negara Indonesia dan warga negara asing mempengaruhi hak anak sebagai ahli waris dari orang tuanya yang melakukan perkawinan campuran, sebagaimana Pasal 28B UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan. Hak anak yakni setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Terhadap harta benda dan hak kepada anak juga di berlakukan perlindungan. Oleh karena itu, keberadaan anak hasil perkawinan campuran berhadapan dengan harta benda akan di berikan ketika anak tersebut sudah menetapkan kewarganegaraannya untuk memperoleh hak waris tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam perkawinan campuran, anak yang lahir dari hasil perkawinan beda kewarganegaraan ini mempunyai haknya sebagai anak untuk memperoleh hak waris yang diberikan oleh orang tuanya. Bilamana anak tersebut belum memiliki kewarganegaraan, maka hak anak tersebut tentunya tidak dihapus. Bagi anak hasil perkawinan campuran untuk menerima hak milik warisan yang ada di Indonesia, ia harus menunggu sampai usianya mencapai 18 (delapan belas) tahun untuk mendapat hak milik harta warisan tersebut. Namun apabila memilih menjadi warga negara asing maka anak tersebut wajib melepaskan hak milik itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak hak tersebut diperoleh. Keberadaan anak hasil perkawinan campuran terhadap harta benda pasti akan di berikan ketika anak tersebut sudah menetapkan kewarganegaraannya untuk memperoleh hak waris.
2. Haruslah ada perlindungan hukum bagi pemenuhan hak anak terkait hak waris anak berkewarganegaraan ganda yang orang tuanya melangsungkan perkawinan campuran. Terhadap anak-anak yang lahir dari

³⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 57

perkawinan tersebut berhak dalam hal status, harta benda, hak waris, dan sebagainya, sehingga perlindungan hukum sangat penting diperlukan.

B. Saran

1. Dalam hukum perdata internasional perlunya adanya peraturan tersendiri terkait hak waris seseorang berkewarganegaraan ganda, karena pentingnya peraturan tersebut jika ada yang melangsungkan perkawinan beda kewarganegaraan dalam perpektif hukum perdata internasional.
2. Pemerintah harus membuat produk hukum yang mengatur secara rinci terkait perkawinan campuran beda warganegara dan pemenuhan hak anak hasil perkawinan campuran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gautama, Sudargo. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung: Alumni, 1988
- Hardjowahono, Bayu Seto. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013
- Kansil C.S.T., Kansil C.S.T. *Modul hukum Internasional*. Jakarta: Djembatan, 2002
- Lili Rasjidi, Lili. *Aneka Hukum Malaysia dan Indonesia*, Bandung; Alumni, 1982
- M. Natsir Asnawi. *Pembaruan Hukum Perdata*, Yogyakarta: UII Press, 2019
- Markeling, I Ketut. *Bahan Kuliah Hukum Perdata, Bali*: Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2016
- Moechthar Oemar, *Perkembangan Hukum Waris*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019
- Ramulyo Idris, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993
- Salim. *Pengantar hukum perdata tertulis (BW)*, Jakarta: sinar Grafika
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Sondak, Jemmy. *Hukum Adat, Manado*: Unsrat Press, 2018

Perundang-undangan

- KUHPerdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Jurnal

- Darwis L. Rampay. *Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan*, *Jurnal Morality*, Volume 2, Nomor 2, 2015.
- I Putu Gede Bayu Sudarmawan, I Gusti Bagus Suryawan dan Luh Putu Suryani, *Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Yang Lahir Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2020.
- Laurensius Arliman, *Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional*, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Volume 39, Nomor 3, 2017
- Putu Devi Yustisia Utami, *Implikasi Yuridis Perkawinan Campuran Terhadap Pewarisan Tanah Bagi Anak*, *Jurnal Universitas Udayana, Denpasar, Bali*. Volume 15, Nomor 1, 2021.
- Raden Ine Sri Indriani, Prija Djatmika & IstIslam, *Kedudukan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Ynag Kedua Orang Tuanya Melangsungkan Perkawinan Campuran*, *Jurnal Selat*, Volume 6, Nomor 1, 2018.

Sumber Internet

- Dilema Anak Berkewarganegaraan Ganda, diakses dari <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/dilema-anak-berkewarganegaraan-ganda> pada tanggal 15 Mei 2023
- Drs. H. Nawawi. N, M.Pd.I Widyaiswara Madya, Perkawinan Campuran (Problematika dan solusinya) <https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/dokumen/PERKAWINANCAMPURANartikel.pdf>., diakses pada 1 Februari 2023 pukul 05.45
- Hak Waris atas Tanah bagi Anak Perkawinan Campuran, diakses dari <https://elson.co.id> pada tanggal 30 November 2022
- Hukum Perdata Internasional, diakses dari <https://www.studocu.com/id/document/universitas-sriwijaya/hukum-perdata/hukum-perdata-internasional/31280107> pada tanggal 28 Februari 2023
- Hukum Perdata Internasional: Pengertian, Sumber, Materi, dan Masalah-masalah Pokok, diakses dari <https://www.situshukum.com/2020/09/hukum-perdata-internasional.html#:~:text=Sumber%20Huku>

m%20Perdata%20Internasional&text=Asas%20Dasas%20Hukum%20Umum%3B,Hukum%20(ajaran%20hukum%20Umum)., pada tanggal 28 Februari 2023

Penggolongan Hukum Di Indonesia, diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/penggolongan-hukum-di-indonesia/> pada 2 Maret 2023

Penguatan Perlindungan dan Kepastian Hukum Subjek Kewarganegaraan Ganda, diakses dari <https://www.imigrasi.go.id/id/2021/11/08/ditjen-ahu-upayakan-penguatan-perlindungan-dan-kepastian-hukum-subjek-kewarganegaraan-ganda/>, pada tanggal 1 juli 2023

Perlindungan Hukum terhadap Anak Berstatus Dwi Kewarganegaraan, diakses dari <https://www.jawapos.com/nasional/01389570/perlindungan-hukum-terhadap-anak-berstatus-dwi-kewarganegaraan>, pada tanggal 1 juli 2023

Spada Unpri, Hukum Perdata Internasional, diakses dari <http://spada.unprimdn.ac.id/course/view.php?id=1987> pada tanggal 28 Februari 2023

20 tahun memegang kewarganegaraan ganda, diakses dari <https://lifestyle.okezone.com/read/2018/04/12/196/1885967/20-tahun-memegang-kewarganegaraan-ganda-tatjana-saphira-akhirnya-putuskan-pilih-indonesia>, pada tanggal 1 juli 2023